

BAB 3

ISTISHNA'

A. Pengertian Akad istishna'

Adalah memesan kepada penjual/produsen/perusahaan untuk memproduksi suatu barang tertentu untuk konsumen atau pembeli.¹ Akad istishna' muncul jika suatu perusahaan atau penjual mengerjakan atau memproduksi barang yang dipesan dengan menggunakan bahan baku dari perusahaan atau penjual itu sendiri. Dan akad ini dikatakan sah apabila harga telah ditetapkan diawal atau saat akad terjadi dengan penjual menjelaskan spesifikasi kepada pembeli dan sepakat. Berbeda dengan Akad Salam, pada Akad Istishna' transaksi pembayaran bisa dilakukan dimuka (saat proses akad), dicicil (sesuai kesepakatan) ataupun dibelakang (batas akad yang telah ditentukan).²

Menurut PSAK IAI Akad Istishna' adalah akad jual beli dalam dengan sistem pemesanan suatu barang tertentu dengan kriteria atau detail yang diminta oleh pembeli, dan hal itu memiliki kesepakatan bersama antara penjual dan juga pembeli. Dalam PSAK 104 juga dijelaskan bahwa barang pesanan harus memiliki beberapa kriteria yaitu :

1. Diperlukannya proses untuk pembuatan barang yang dipesan setelah akad disepakati
2. Barang yang dibuat harus sesuai dengan permintaan pembeli (*limited*), bukan barang atau produk yang dibuat massal atau di buat dengan skala besar.
3. Penjual harus memahami dan mengerti betul terkait dengan karakteristik, yang umum yakni meliputi jenis, kualitas, spesifikasi teknis, dan juga kuantitas.³

Dalam akad Istishna' ini juga ada istilah yang dikenal dengan Istishna' Pararel, yaitu dimana penjual membutuhkan orang lain untuk memenuhi pesanan pembeli. Atau dengan kata lain penjual membuat akad istishna' kedua dengan seseorang guna memenuhi pesanan pada akad istishna' yang pertama.


¹ Arcaya, *Akad Dan Produk Bank Syariah Cet Ke-1*, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 2007), Hlm 96

² *Ibid*, Hlm 97

³ PSAK 104

Berikut penulis sertakan skema untuk mempermudah pembaca memahami :⁴


1. Akad isthisna'



Keterangan :

- ↔ : Penjual dan pembeli melakukan akad
- : Barang yang sudah di proses di berikan pada pembeli
- ← : Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli

2. Akad Istishna' Pararel



Keterangan :

- ↔ : Penjual dan pembeli melakukan akad
- : Barang yang sudah di proses di berikan pada pembeli
- ← : Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli
- ↓ : Penjual memsan atau membeli pada produsen
- ↑ : Barang pesanan penjual telah siap dan di berikan pada penjual

⁴ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 218

B. Ruang Lingkup Istishna'

1. Rukun dan Syarat Akad Istishna'

Untuk rukun pada akad istishna' tidak jauh berbeda juga dengan akad salam, yakni adanya produsen/penjual/pembuat atau disebut dengan *shani'*, kemudian adanya pembeli/konsumen/pemesan atau dengan nama lain *mustashni'*, adanya barang sebagai objek yang diperjual belikan, kejelasan harga yang sudah disebutkan saat awal akad diadakan, dan yang utama adalah *shigat* atau ijab qabul atau akad dilakukan antara *shani'* dan *mustashni'*.

Untuk syarat nya sendiri, pada akad ishtishna' yaitu :

a. Pihak yang berakad

Adanya kerelaan atau keridhaan dari dua belah pihak (*shani'* dan juga *mustashni'*), adanya pernyataan kesanggupan dari pihak produsen/penjual/pembuat untuk memproduksi barang yang di jual.

b. Objek atau *Mashnu'*

Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan fatwa terkait dengan ketentuan barang pada jual beli istishna', yaitu

1. Harus jelas ciri-cirinya dapat diakui sebagai hutang
2. Jelas terkait spesifikasi
3. Barang atau objek ini diserahkan pada pembeli dikemudian hari
4. Untuk penyerahan sendiri juga harus sesuai kesepakatan seperti waktu dan tempatnya.
5. *Mustashni'* tidak diperbolehkan menjual barang yang di belinya sebelum menerima barang tersebut
6. Sesuai dengan kesepakatan juga, bahwa barang tidak dapat ditukar kecuali sudah ada persetujuan dari *shani'* dan juga *mustashni'*.
7. Jika saat barang diterima kemudian adanya ketidakcocokan seperti perjanjian diawal, maka *mustashni'* atau pembeli diperbolehkan untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad.⁵

⁵ Sofyan syafri harahap dkk, akuntansi perbankan syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2005), cet. 1. Hlm 183

2. Landasan hukum akad istishna'

Sebuah Hadist Riwayat Tarmidzi menyebutkan bahwa :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا

“perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram”.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.

Hal ini menjadikan istishna' sebagai perkara ijmak umum. Dan istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama itu tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah yang sudah ditetapkan.

C. Perlakuan Akad Istishna' sesuai PSAK⁶

1. Pengungkapan

Pada PSAK 104 diterangkan bahwa, hal yang diungkap penjual pada laporan keuangan tidak hanya terbatas pada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak, metode untuk menentukan presentase penyelesaian kontrak berjalan, rincian piutang berdasarkan *quantity*, *quality*, dan tempo waktu.

Sedangkan pada laporan keuangan pembeli beberapa hal yang perlu diungkapkan adalah rincian hutang.

2. Penyajian

Hal yang disajikan oleh penjual pada laporan keuangan adalah piutang istishna' yang belum di lunasi oleh pembeli, dan juga termin istishna' yakni keterangan yang berisi jumlah tagihan termin penjual pada pembeli.

Pembeli juga menyertakan hal-hal yang disajikan pada laporan keuangan yakni hutang istishna' pada penjual yang belum dilunasi, serta aset-aset istishna' dalam penyelesaian sejumlah presentase penyelesaian dari nilai kontrak pada penjual dan juga kapitalisasi biaya perolehan.

3. Penarikan

Pernyataan ini sebagai ganti dari PSAK 59 yaitu terkait dengan akuntansi perbankan syariah, yang memiliki hubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan transaksi.

⁶ PSAK 104

D. Istishna' Pada Kuliner *Online*

1. Istishna' Dalam Kuliner *Online* Untuk Penjual

Pada akad ini, untuk pengakuan di setiap aset sesuai dengan akadnya yang dimana aset tersebut diperlakukan dengan cara yang berbeda.⁷

Dengan beberapa kriteria seperti:⁸

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset
- b. Untuk setiap aset telah dipertimbangkan secara terpisah, dimana untuk penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk menolak ataupun menerima bagian akad yang berhubungan langsung dengan aset
- c. Untuk aset dapat di identifikasikan terkait dengan biaya dan juga pendapatan

Untuk biaya perolehan untuk akad istishna' sendiri terdiri atas.⁹

- a. Biaya langsung yaitu terdiri dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung untuk membuat barang yang telah di pesan oleh pembeli.
- b. Biaya tidak langsung yakni terdiri atas biaya overhead yang didalamnya termasuk biaya akad dan pra akad
- c. Dan khusus untuk akad istihisna' pararel yang termasuk biaya perolehan adalah, seluruh biaya akibat produsen atau pemasok tidak dapat memenuhi kewajiban.

Biaya perolehan itu juga diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian jika tagihan atau pengeluaran selama pembuatan pesanan sudah diterima oleh produsen atau penjual, maka dari itu jurnal yang disajikan pada laporan keuangan sebagai berikut:

<i>Aset istishna' dalam penyelesaian</i>	xxx	
<i>Persediaan, kas, utang, dll</i>		xxx

⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 220

⁸ PSAK 104

⁹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 220

Saat pembeli membayar dengan lunas di awal maka jurnalnya:

<i>Kas</i>	<i>xxx</i>	
<i>Hutang istishna'</i>		<i>xxx</i>

Saat pembeli melakukan pembayaran lunas di awal, maka penjual memberikan potongan harga (sesuai kesepakatan) dengan jumlah yang disepakati saat akad. Dengan jurnal:

<i>Kas</i>	<i>xxx</i>	
<i>Potongan pelunasan</i>	<i>xxx</i>	
<i>Hutang istishna'</i>		<i>xxx</i>

Pada akad istishna' disahkan dengan pembayaran secara tangguh atau angsuran, maka hal tersebut mempengaruhi pencatatan yang akan dibuat oleh penjual. Berikut jurnal yang ditulis:

<i>Kas</i>	<i>xxx</i>	
<i>Piutang istishna'</i>	<i>xxx</i>	
<i>Termin istishna'</i>		<i>xxx</i>

Namun jika tidak ada uang uka maka pencatatannya:

<i>Piutang istishna'</i>	<i>xxx</i>	
<i>Termin istishna'</i>		<i>xxx</i>

Pada saat penyelesaian pesanan (proses) untuk pembeli, maka jurnalnya:

<i>Aset istishna' dalam penyelesaian</i>	<i>xxx</i>	
<i>Kas</i>		<i>xxx</i>

Dalam usaha jual beli pasti ada kasus dimana ada tambahan biaya untuk pembelian bahan produksi atau memang menjadi tagihan tambahan karena pesanan yang dipesan berubah dari akad. Hal ini juga mempengaruhi pencatatan dalam akuntansi

penjual. Berikut jurnal bagi penjual jika ada tambahan biaya karena perubahan pesanan:

a. Ketika pembayaran tambahan secara langsung

<i>Kas</i>	<i>xxx</i>	
<i> Termis istishna'</i>		<i>xxx</i>
<i>Aset dlm penyelesaian</i>	<i>xxx</i>	
<i> Kas</i>		<i>xxx</i>

b. Ketika pembayaran tambahan secara tangguh (angsuran)

<i>Piutang istishna'</i>	<i>xxx</i>	
<i> Termin istishna'</i>		<i>xxx</i>
<i>Aset dlm penyelesaian</i>	<i>xxx</i>	
<i> Kas</i>		<i>xxx</i>

Selesaiya barang pesanan yang di pesanan pembeli, dan juga karena dalam bidang *online shop* tidak memakan waktu lama untuk pengerjaan maka, pengakuan pendapatan, HPP serta keuntungan dilakukan saat barang pesanan sudah jadi. Jurnalnya:

<i>HPP</i>	<i>xxx</i>	
<i>Aset dlm penyelesaian</i>	<i>xxx</i>	
<i> Pendapatan istishna'</i>		<i>xxx</i>
<i>Aset istishna'</i>	<i>xxx</i>	
<i> Aset dlm penyelesaian</i>		<i>xxx</i>

Setelah pesanan selesai pengerjaan, kemudian diserahkan pada pembeli, berikut penulisan jurnalnya:

<i>Hutang salam</i>	<i>xxx</i>	
<i> Aset istishna'</i>		<i>xxx</i>

Akad istishna merupakan akad yang dimana proses pembayaran bisa dilakukan di awal (akad terjadi), secara tangguh (angsuran), dan dibayar di akhir (ketika barang pesanan telah

selesai dibuat), dan tentunya ini telah di sepakati saat akad berlangsung.

Pelunasan pembayaran secara tangguh (angsuran) sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati, berikut jurnalnya:

<i>Kas</i>	<i>xxx</i>
<i>Piutang salam</i>	<i>xxx</i>

Sedangkan, untuk pencatatan ketika pembeli melunasi pembayaran (secara angsuran) lebih awal dari tanggal jatuh tempo sebagai berikut:

<i>Kas</i>	<i>xxx</i>
<i>Pot. Pelunasan</i>	<i>xxx</i>
<i>Piutang istishna'</i>	<i>xxx</i>

Beberapa hal yang tersaji untuk akuntansi bagi penjual adalah pengungkapan dan juga penyajian. Yang berisi:

1. Pengungkapan

Pada hal ini penjual mengungkap transaksi istishna' di dalam laporan keuangan, hanya saja tidak hanya terbatas pada metode yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istishna', metode dalam menentukan presentase penyelesaian, rincian piutang istishna', dan juga untuk pengungkapan dalam akad istishna' juga masih berpedoman pada PSAK 101 yang membahas tentang penyajian laporan keuangan.

2. Penyajian

Hal-hal yang disajikan penjual dalam laporan keuangan adalah, piutang istishna', termin istishna' yang berasal dari kegiatan transaksi akad istishna' sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.

Apabila pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo atau tanggal yang sudah disepakati maka penjual memberikan potongan, dan potongan tersebut masuk sebagai pengurangan pendapatan istishna'.

Terdapat dua metode yang dapat dilakukan untuk pengakuan pendapatan yaitu:

- a. **Metode presentase penyelesaian**, yakni metode pengakuan pendapatan yang dapat dilakukan beriringan dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istishna'. Dan juga, menggunakan metode ini pengakuan pendapatan dilakukan dengan sejumlah nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan. Maka itu diakui sebagai pendapatan istishna' pada periode yang bersangkutan. Sedangkan untuk margin keuntungan diakui dengan cara yang sama dengan pendapatan. Berikut beberapa rumus untuk menghitung pendapatan¹⁰ :

1.	$\text{Persentase penyelesaian} = \frac{\text{Biaya keluar}}{\text{Total biaya penyelesaian}}$
2.	$\text{Pengakuan pendapatan} = \text{Persentase penyelesaian} \times \text{Nilai Akad}$
3.	$\begin{aligned} \text{Pengakuan margin} &= \text{Persentase penyelesaian} \times \\ &\text{Nilai Margin} \\ &= \text{Nilai Akad} - \text{Total Biaya} \end{aligned}$

Pada metode ini juga, margin keuntungan yang diakui selama periode pelaporan kemudian ditambah dengan aset istishna' dalam penyelesaian. Berikut bentuk jurnal untuk margin keuntungan dan pengakuan pendapatan:

<i>Aset istishna' dalam penyelesaian</i>	xxx	
<i>Beban istishna'</i>	xxx	
<i>Persediaan, kas, utang, dll</i>		xxx

Pada akhir periode, harga pokok diakui sejumlah biaya yang dikeluarkan sampai dengan periode berikutnya.

- b. **Metode akad selesai** adalah metode pengakuan pendapatan yang bisa di buat setelah menyelesaikan proses penyelesaian pekerjaan. Pada metode ini sebenarnya tidak

¹⁰ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 221

ada pengakuan pendapatan untuk harga pokok dan keuntungan dihitung setelah pekerjaan selesai.

Persamaan pada kedua metode diatas adalah pencatatan jurnal pada saat penagihan, sebagai berikut:

<i>Piutang istishna'</i>	xxx	
<i>Termin istishna'</i>		xxx

Ada ketentuan yang ada pada akad istishna' ini yakni ketika pembayaran tangguh, hal ini menjadikan pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yakni:

- a. Pada margin keuntungan diakui saat transaksi yang dilakukan tunai maka, namun jika tertangguhkan maka diakui sesuai dengan presentase penyelesaian. Dengan jurnal:

<i>Aset istishna' dalam penyelesaian</i>	xxx	
<i>Beban istishna'</i>	xxx	
<i>Pendapatan istishna'</i>		xxx

- b. Selisih antara nilai akad dan juga nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Dengan jurnal:

1. Pada saat penandatanganan akad

<i>Piutang istishna'</i>	xxx	
<i>Pendapatan istishna' tangguh</i>		xxx

2. Saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai tunai dan nilai akad

<i>Pendapatan istishna tangguh</i>	xxx	
<i>Pendapatan akad istishna'</i>		xxx
<i>piutang istishna'</i>	xxx	
<i>kas</i>		xxx

2. Istishna' Dalam Kuliner *Online* Untuk Pembeli

Jurnal pembeli mengakui aset istishna' dalam penyelesaian sejumlah termin yang ditagihkan dan sekaligus mengakui utang istishna' pada penjual, sebagai berikut:

<i>Aset istishna' dalam penyelesaian</i>	xxx
<i>Utang kpd penjual</i>	xxx

Karena dalam akad isthisna terdapat lebih dari satu cara pembayaran maka berikut pencatatannya ketika pembeli membeli atau memesan suatu barang:

- a. Pembayaran yang dilakukan secara lunas di awal (saat akad berlangsung)

<i>Piutang isthisna'</i>	xxx
<i>Kas</i>	xxx

- b. Pembayaran yang dilakukan secara tangguh atau diangsur

<i>Piutang isthisna'</i>	xxx
<i>Kas</i>	xxx
<i>Hutang isthisna'</i>	xxx

Begitu pula ketika penjual menyerahkan barang pesanan:

- a. Penyerahan dengan pembeli membayar secara lunas atau pembayaran diawal

<i>Aset istishna'</i>	xxx
<i>Piutang isthisna'</i>	xxx

- b. Penyerahan barang pesanan bagi pembeli yang membayar secara angsur.

<i>Aset istishna'</i>	xxx
<i>Piutang istishna'</i>	xxx
<i>Hutang istishna'</i>	xxx
<i>Kas</i>	xxx

Pembeli menerima aset berupa barang pesanan yang di peroleh dengan melakukan transaksi istishna' melalui pembayaran tangguh. Pembayaran tangguh lebih dari satu tahun atau satu periode diakui sebesar biaya perolehan tunai. Kemudian untuk yang diakui sebagai beban tangguh adalah selisih antara harga beli akad istishna' tangguh (kesepakatan akad) dan biaya perolehan tunai, jurnal sebagai berikut:

<i>Aset istishna' dalam penyelesaian</i>	xxx	
<i>Beban istishna' tangguh</i>	xxx	
<i>Utang kpd penjual</i>		xxx

Beban istishna' dangguh di amortisasi sesuai porsi pelunasan utang, jurnal sebagai berikut:

<i>Beban istishna'</i>	xxx	
<i>Beban istishna' tangguh</i>		xxx

Ketika pembeli melakukan pembayaran utang, jurnal:

<i>Utang kpd penjual</i>	xxx	
<i>Kas</i>		xxx

Ada kalanya ketika kita memesan suatu barang namun terjadi keterlambatan barang datang atau ketidaksesuaian dengan barang yang kita inginkan, dan hal itu merupakan kesalahan atau kelalaian dari pihak penjual yang juga berakibat pada pembeli berupa kerugian maka kerugian tersebut dihitung menjadi dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Dan apabila kerugian tersebut lebih besar dari garansi yang diberikan penjual, maka selisih dari kerugian dan garansi itu diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, maka akan tercatat di jurnal sebagai berikut;

<i>Piutang jatuh tempo kpd penjual</i>	xxx	
<i>Kerugian aset istishna'</i>		xxx

Ketika memiliki kasus ketidaksesuaian suatu barang pesanan maka hal itu menjadikan pengukuran harga lebih rendah diantara nilai wajar dan juga biaya perolehan. Dan hasil dari selisih itu diakui sebagai kerugian pada periode berjalan, dengan jurnal:

<i>Aset istishna' dalam penyelesaian</i>	xxx	
<i>Kerugian</i>		xxx
<i>Aset istishna' dalam penyelesaian</i>		xxx

Aset istishna' dalam penyelesaian pada Debit merupakan nilai wajar, sedangkan aset istishna' dalam penyelesaian pada kredit merupakan biaya perolehan.

Pada akuntansi pembeli akad istishna' juga ada beberapa hal yang perlu diungkapkan dan juga di sajikan. Berikut adalah hal yang perlu di paparkan pada poin penyajian dan pengungkapan:

a. Pengungkapan

Pada laporan keuangan, pembeli mengungkapkan transaksi yang terjadi, namun tidak terbatas pada rincian utang istishna' berdasarkan *quantity* dan juga jangka waktu, dan tentu saja laporan ini diungkapkan sesuai dengan aturan yang jelas tertulis pada PSAK 101 (penyajian laporan keuangan)

b. Penyajian

Hal-hal yang disajikan pada laporan keuangan akuntansi untuk pembeli adalah utang istishna' sejumlah tagihan yang belum dibayarkan pada penjual, juga aset istishna' dalam penyelesaian dengan besaran presentase penyelesaian dari nilai kontrak kepada penjual dan juga kapitalisasi biaya perolehan.¹¹

¹¹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 224

3. Istishna' Pararel Dalam Kuliner *Online*

Istishna' pararel adalah akad istishna' yang memerlukan orang ketiga sebagai memenuhi kewajiban penjual menyediakan pesanan untuk pembeli.¹²

Untuk penulisan laporan keuangan untuk akad istishna' pararel tidak jauh berbeda, hanya saja ditambah dengan adanya distributor sebagai penyedia barang yang diinginkan dari *customer* penjual.

Berikut adalah jurnal yang digunakan dalam akad istishna' pararel:

a. Pembayaran harga barang dari pembeli akhir ke penjual

1. Secara lunas diawal (penjual)

<i>Kas</i>	<i>xxx</i>	
<i>Hutang istishna'</i>		<i>xxx</i>

2. Secara tangguh atau angsuran

a. Penjual

<i>Kas</i>	<i>xxx</i>	
<i>Piutang istishna'</i>	<i>xxx</i>	
<i>Termin istishna'</i>		<i>xxx</i>

b. Pembeli

<i>Piutang istishna'</i>	<i>xxx</i>	
<i>Termin istishna'</i>		<i>xxx</i>

b. Pembayaran barang pesanan dari penjual pada pembuat atau produsen

1. Pembayaran keseluruhan diawal atau pada akad terjadi

<i>Piutang istishna'</i>	<i>xxx</i>	
<i>Kas</i>		<i>xxx</i>

¹² PSAK 104

2. Pembayaran dilakukan secara angsuran

<i>Piutang istishna'</i>	xxx	
<i>Kas</i>		xxx
<i>Termin istishna'</i>		xxx

3. Pembayaran keseluruhan dilakukan penjual ketika barang pesanan pada produsen sudah diterima

<i>Piutang istishna'</i>	xxx	
<i>Termin istishna'</i>		xxx

c. Penyerahan barang pesanan dari produsen atau pembuat pada penjual

Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika barang diberikan pada penjual yaitu, barang yang di terima penjual sama dengan barang yang disepakati saat akad, berikut jurnalnya:

<i>HPP</i>	xxx	
<i>Pendapatan istishna'</i>		xxx
<i>Aset dlm penyelesaian</i>	xxx	
<i>Piutang istishna'</i>		xxx

Dan juga memungkinkan untuk barang yang diterima penjual dari pembeli tidak sama perjanjian saat akad, berikut jurnalnya:

<i>Aset dlm penyelesaian</i>	xxx	
<i>HPP</i>	xxx	
<i>Pendapatan</i>		xxx
<i>Aset dlm penyelesaian</i>	xxx	
<i>Piutang istishna'</i>		xxx

- d. Penyerahan pesanan dari penjual pada pembeli akhir
1. Pembayaran yang dilakukan pembeli akhir sudah lunas diawal

<i>Hutang istishna'</i>	<i>xxx</i>
<i>Aset dlm penyelesaian</i>	<i>xxx</i>
<i>Keuntungan penyerahan barang</i>	<i>xxx</i>

E. Contoh Perhitungan Akad Isthisna'

1. Penjual

Toko Mekar Jaya merupakan salah satu toko online yang bergerak pada bidang kuliner dan menjual berbagai jenis frozen food.

Tanggal 1 Juli 2020, Pak Santoso membeli 100 pcs frozen food dari Toko Mekar Jaya dengan sistem Pre Order (PO) dengan harga Rp. 1.500.00 yang dibayar secara lunas saat akad berlangsung dan kesepakatan barang akan dikirimkan pada tanggal 8 Juli 2020.

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
1 Juli 2020	Kas	Rp.1.500.000	
	Hutang Isrishna'		Rp.1.500.000

Dengan tambahan ketentuan jika saat pelunasan diawal Toko Mekar Jaya memberikan keringanan berupa potongan harga sebesar 2% dari harga beli yaitu sebesar Rp30.000, maka jurnalnya:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
1 Juli 2020	Kas	Rp.1.470.000	
	Potongan pelunasan	Rp.30.000	
	Hutang Isrishna'		Rp.1.500.000

Jika pembeli membayar pesanan secara angsuran maka jurnal yang dibuat oleh pihak Toko Mekar Jaya adalah :

Pada saat akad telah disepakati antara pihak Toko Mekar Jaya dan juga Pak Santoso, dengan jumlah serta harga sebesar Rp. 1.500.000, pada saat yang sama Pak Santoso memberikan uang Rp.300.000 sebagai uang muka juga keseriusan dalam memesan frozen food.

Jurnal yang dibuat oleh pihak Toko Mekar Jaya adalah:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
1 Juli 2020	Kas	Rp.300.000	
	Piutang	Rp.1.200.000	
	Termin Isrishna'		Rp.1.500.000

Sehari setelah kesepakatan akad yakni tanggal 2 Juli 2020, Toko Mekar Jaya membelanjakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pesanan Pak Santoso. Dengan total belanjaan sebesar Rp.1.000.000

Jurnal yang dibuat oleh Toko Mekar Jaya adalah:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
2 Juli 2020	Aset dlm penyelesaian	Rp.1.000.000	
	Kas		Rp.1.000.000

Sesuai dengan kesepakatan, barang diberikan pada Pak Santoso pada tanggal 8 Juli 2020

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
8 Juli 2020	Hutang istishna'	Rp.1.500.000	
	Aset istishna'		Rp.1.500.000

Dengan sudah diterimanya barang pesanan maka Pak Santoso melakukan pelunasan.

Jurnal yang dibuat pihak Toko Mekar Jaya, Maka jurnal pelunasannya:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
8 Juli 2020	Kas	Rp.1.500.000	
	Piutang		Rp.1.500.000

2. Pembeli

Toko Mekar Jaya merupakan salah satu toko online yang bergerak pada bidang kuliner dan menjual berbagai jenis frozen food.

Tanggal 1 Juli 2020, Pak Santoso membeli 100 pcs frozen food dari Toko Mekar Jaya dengan sistem Pre Order (PO) dengan harga Rp. 1.500.00 yang dibayar secara lunas saat akad berlangsung dan kesepakatan barang akan dikirimkan pada tanggal 8 Juli 2020.

Jurnal yang dibuat pihak Pak Santoso adalah:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
1 Juli 2020	Piutang	Rp.1.500.000	
	Kas		Rp.1.500.000

Jika Pak Santoso membayar pesanan secara angsuran maka jurnal yang dibuat oleh Pak Santoso adalah:

Pada saat akad telah disepakati antara pihak Toko Mekar Jaya dan juga Pak Santoso, dengan jumlah serta harga sebesar Rp. 1.500.000, pada saat yang sama Pak Santoso memberikan uang Rp.300.000 sebagai uang muka juga keseriusan dalam memesan frozen food.

Jurnal yang dibuat oleh Pak Santoso adalah:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
8 Juli 2020	Piutang	Rp.1.500.000	
	Kas		Rp.1.200.000
	Hutang		Rp.300.000

Tanggal 8 Juli 2020 Toko Mekar Jaya memberikan pesanan Pak Santoso yang sudah selesai. Yaitu berupa 100 pcs Frozen Food seharga Rp.1.500.000 yang dilakukan dengan pembayaran diawal,

Jurnal yang dibuat oleh Pak Santoso adalah:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
8 Juli 2020	Aset	Rp.1.500.000	
	Piutang		Rp.1.500.000